



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Pwd

Pada hari Kamis , tanggal 6 Mei 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Fatonah, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Strata I, alamat Dusun Glonggong RT : 004, RW: 003, Desa Krangganharjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan,, Krangganharjo, Toroh, Kab. Grobogan, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hartono, SH., advokat/penasehat hukum dari Fatonah yang berkantor di Jl. Kapten Rusdiyot No. 01, Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2018 sebagai Penggugat;

Dan

Mashuri, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan , alamat Dusun Glonggomg RT : 004, RW : 003, Desa Krangganharjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Krangganharjo, Toroh, Kab. Grobogan, Jawa Tengah sebagai Tergugat I;

Royati, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan , alamat Dusun Glonggomg RT : 004, RW : 003, Desa Krangganharjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Krangganharjo, Toroh, Kab. Grobogan, Jawa Tengah sebagai Tergugat II;

Pemerintah desa, umur 2021 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Desa : Krangganharjo, Kecamatan : Toroh, Kabupaten : Grobogan, Propinsi : Jawa Tengah, Krangganharjo, Toroh, Kab. Grobogan, Jawa Tengah sebagai Tergugat III;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi , dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 26 Apr. 2021 sebagai berikut:

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Purwodadi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN

(DADING)

Pada hari ini Senin tanggal 26 April 2021 kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FATONAH,**
N.I.K : 3315047112700058
Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan 31 Desember 1970,
Umur : 51 tahun,
Warga Negara : Indonesia,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Petani,
Tempat Tinggal : Dusun : Glonggong RT : 004, RW: 003, Desa :
Krangganharjo, Kecamatan: Toroh, Kabupaten :
Grobogan,

Selanjutnya di sebut sebagai,----- **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MASHURI,**
Tempat/tanggal Lahir : 24 September 1966,
Umur : 55 tahun,
Warga Negara : Indonesia,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Petani,
Tempat tinggal : Dusun : Glonggomg RT : 004, RW : 003, Desa :
Krangganharjo, Kecamatan : Toroh, Kabupaten :
Grobogan,

Nama : **ROYATI,**
Tempat/tanggal Lahir : 06 Mei 1974,
Umur : 47 tahun,
Warga Negara : Indonesia,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Petani,
Tempat tinggal : Dusun : Glonggomg RT : 004, RW : 003, Desa :
Krangganharjo, Kecamatan : Toroh, Kabupaten
Grobogan,

Selanjutnya di sebut sebagai,----- **PIHAK KEDUA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa : Krangganharjo, Kecamatan : Toroh, Kabupaten : Grobogan,

Propinsi : Jawa Tengah,-----

Selanjutnya di sebut sebagai, ----- PIHAK KETIGA

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan bahwa pada tanggal 02 Maret 2021 PIHAK PERTAMA telah mendaftarkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dan telah di terima dan di register oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan nomor perkara: 09/Pdt,G/2021/PN,Pwd,

Dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri sengketa perkara nomor : 09/Pdt,G/2021/PN,Pwd tersebut dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama sama sepakat untuk menjual semua harta peninggalan Almarhum bapak Parmin yang berupa Tanah pekarangan SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor : 1259, yang di atas tanah pekarangan tersebut berdiri sebuah rumah kayu berbentuk joglo dan segala sesuatu yang ada di atasnya, serta tanah sawah SHM (Sertipikat Hak Milik) nomor : 3415, ke 2 (dua) Sertipikat atas nama pemegang Hak PARMIN,

Pasal 2

Bahwa, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat harta peninggalan Almarhum bapak Parmin yang berupa Tanah pekarangan SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor : 1259, atas nama pemegang Hak PARMIN, yang di atas tanah pekarangan tersebut berdiri sebuah rumah kayu berbentuk joglo dan segala sesuatu yang ada di atasnya akan di jual kepada calon pembeli dengan harga minimal Rp 450.000.000.00; (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan tanah sawah SHM (Sertipikat Hak Milik) nomor : 3415 atas nama pemegag hak PARMIN dengan harga minimal Rp 550.000.000.00; (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;

Pasal 3

Bahwa, apabila dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak di tandatanganinya SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN ini belum ada calon pembeli yang melakukan penawaran mencapai harga minimal tersebut, maka akan di jual kepada calon pembeli yang melakukan penawaran tertinggi, dan apabila dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak di tandatanganinya SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN ini belum juga ada calon pembeli yang melakukan penawaran, maka dengan tidak mengurangi substansinya, perjanjian ini akan di evaluasi dan diperpanjang lagi selama 3 (tiga) bulan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa, uang hasil penjualan akan di bagi 2 (dua) PIHAK PERTAMA mendapat setengah bagian, sedangkan yang setengah bagian lagi untuk PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA masih mendapat seperempat bagian lagi dari setengah bagian yang di terima oleh PIHAK PERTAMA, adapun yang berkaitan dengan biaya untuk pajak jual sebesar 5 % komisi perantara 2,5 %, biaya Notaris, dan biaya lain lain yang berhubungan dengan peralihan hak kepada pembeli akan di tanggung secara bersama sama oleh PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, adapun besarnya tanggungan di sesuaikan dengan persentase yang di peroleh oleh masing masing Pihak ;

Pasal 4

Bahwa, transaksi jual beli, Pembayaran, penerimaan dan pembagian uang hasil penjualan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan di lakukan di hadapan Notaris yang di tunjuk dan di sepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ;

Pasal 5

Bahwa, asli Sertipikat yaitu : SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor : 1259, SHM (Sertipikat Hak Milik) nomor : 3415, yang pada saat ini masih di simpan oleh PIHAK KETIGA, akan di serahkan oleh PIHAK KETIGA kepada Pembeli di hadapan Notaris setelah di tandatangani AKTA JUAL BELI, yang didahului oleh adanya pelunasan nilai jual beli oleh pembeli ;

Pasal 6

Bahwa, PARA PIHAK sepakat akan saling bekerja sama dan saling membantu sehingga mulai dari proses jual beli sampai dengan terjadinya peralihan hak kepada pembeli dapat berjalan dengan lancar ;

Pasal 7

Bahwa, dengan adanya perdamaian ini maka sengketa perkara nomor : 09/Pdt,G/2021/PN,Pwd, di anggap selesai dan PARA PIHAK menyatakan bersedia untuk mentaati dan melaksanakan isi dari Perjanjian Perdamaian ini dengan penuh rasa tanggung jawab, dan apabila hal tersebut terpenuhi maka tidak akan ada yang akan saling menuntut di kelak kemudian hari ;

Pasal 8

Bahwa, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mohon agar perdamaian ini di masukan dalam putusan,

Demikian kesepakatan ini di buat dan di tandatangan ole PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari siapapun dan pihak manapun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK PERTAMA

PKIHAK KEDUA

PIHAK KETIGA

FATONAH

MASHURI ROYATI

JASMINTO

(Kepala Desa Krangganharjo)

Saksi Saksi

1 HARTONO, SH

2, EDI MULYONO, SH

PUTUSAN

Nomor 09/Pdt.G/2021/PN.Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Para Tergugat (kedua belah pihak) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 590.000,- (lima ratus Sembilan Puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh kami, ALDHYTIA KURNIYANSA SUDEWA, sebagai Hakim Ketua, SANDI MUHAMMAD ALAYUBI, S.H., M.H dan MURTHADA MOH MBERU, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Pwd tanggal 18 Maret 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SRININGSIH, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat I dan II serta Tergugat III sendiri.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SANDI M, ALAYUBI, S.H., M.H

ALDHYTIA KURNIYANSA SUDEWA, S.H., M.H

MURTHADA MOH MBERU, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

SRI NINGSIH

Perincian biaya :

1. Pendaftar	: Rp. 30.000,00,-
2. Pemberkasan	: Rp. 50.000,00;
3. PNBP	: Rp. 70.000,00;
4. Panggilan	: Rp. 420.000,00;
5. Meterai	: Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp. 590.000,00;
(Lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)	